



PUTUSAN

Nomor : 10/Pdt.G/2011/PA.UTj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 Tahun, agama Islam, pendidikan D3 Akuntansi, pekerjaan Guru Honor, alamat tempat tinggal di RT.02, RW.01, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, Kecamatan, KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal dahulu di RT.02, RW.01, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau di manapun, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, dan telah mendengar serta meneliti keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 06 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 06 Januari 2011, dengan Nomor Register 10/Pdt.G/2011/PA.UTj., dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 26 Nopember 2006 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: 465/17/XII/2007;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan janji taklik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3,5 Tahun;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di Pekanbaru selama 4 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 1 Tahun;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis selama sekitar satu setengah tahun, lalu ketika umur anak 23 hari Tergugat mengajak Penggugat pergi (kabur) dari rumah orang tua Penggugat disebabkan Tergugat cemburu, tapi Penggugat tidak mau ikut, sehingga akhirnya Tergugat pergi sendiri, lalu 3 bulan kemudian Tergugat pulang dan berbaikan kembali dengan Penggugat;
6. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 10 bulan, namun dikarenakan Tergugat tidak ada pekerjaan, nafkah sehari-hari tergantung dengan orang tua Penggugat;
7. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak ada pekerjaan, sering terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa puncaknya pada tanggal 6 Oktober 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang sudah 2 Tahun 3 bulan;
9. Bahwa selama Tergugat pergi, tidak ada kabar berita dan tidak pula mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat cukup menderita lahir-batin, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan amarnya sebagai berikut:

Primer:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa/wakilnya, sedangkan Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan dengan menganjurkan kepada Penggugat untuk bersabar dan kembali melanjutkan rumah tangga yang telah ada, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada maksudnya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1). Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 465/17/XII/2007 tertanggal 10 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir (bukti P.1);
- 2). Surat keterangan Nomor 43/SK/TM/2011 yang dikeluarkan oleh Penghulu KEPENGHULUAN tertanggal 28 April 2011 (bukti P.2).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing di persidangan mengaku:

- 1) Nama SAKSI I PENGGUGAT, umur 45 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di RT.04, RW.02, Kepenghuluan KEPENGHULUANKECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa sebagai Suami-Isteri, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi kurang harmonis karena sering bertengkar mengenai masalah uang belanja yang tidak cukup;
 - Bahwa karena pertengkar tersebut, Tergugat pergi dari rumah tanpa diketahui kemana tujuannya dan tidak pula diketahui dimana Tergugat kini berada;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat lewat kawan-kawan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahuinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Nama SAKSI II PENGUGAT, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat tempat tinggal di RT.01, RW.07, Kepenghuluan Sedinginan, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 dan kini telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak dua tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, tanpa diketahui kemana tujuannya;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebelum Tergugat pergi, yaitu mengenai keuangan keluarga, disebabkan Tergugat tidak punya pekerjaan dan penghasilan;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu Rupiah) kepada Pengadilan agar digunakan sebagaimana ketentuan dalam janji taklik talak Tergugat yang tercantum di Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal-ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagai mana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah ikut termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya padahal Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan sah yang dapat dibenarkan oleh undang-undang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 125 H.I.R. *juncto* Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini harus diputus secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berbaik kembali dengan Tergugat untuk melanjutkan rumah tangga yang telah ada, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini harus diputus secara verstek yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan saksi Penggugat, bukti P., dan sumpah Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang sah, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak tanggal 6 Oktober 2008, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, tanpa diketahui kemana ia pergi dan dimana keberadaannya hingga kini;
3. Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena itu, terbukti Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya, yaitu seperti yang tercantum pada Buku Kutipan Akta Nikah angka 1, angka 2 dan angka 4 disebabkan:

- Tergugat meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut;
- Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
- Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari enam bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dengan menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah tidak rela dan ridho terhadap perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan, tidak melawan hukum dan telah terbukti serta telah memenuhi Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PA.UTj.

Halaman 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diroboh kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Undang-Undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 336.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2011 Masehi, bersamaan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. AHMAD SAYUTI, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta ZULHERY ARTHA, S.Ag. dan Drs. ZAENAL MUTAKIN masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh EMNA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs. Ahmad Sayuti, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Zulhery Artha, S.Ag.

Drs. Zaenal Mutakin

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 245.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 336.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)